KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN
PURWOKERTO

NOMOR : 27 TAHUN 2021
NOMOR : 032.MoU/AGA.04.01/03080000/2021

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-12-2021) bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2 Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ADI DWI LAKSONO : Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Purwokerto, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 141 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0449.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 19 Mei 2021, serta memperhatikan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0037.Sku/SDM.02.07/C03000000/2021 tanggal 28 Mei 2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Wilayah Kabupaten Kebumen.
3. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan dan mengintegrasikan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kebumen.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan tata kelola Pajak Penerangan Jalan yang baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB III
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kebumen.
(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :
 a. Mekanisme Pembayaran Rekening PJU dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan;
 b. Mekanisme Penertiban PJU;
 c. Meterisasi, Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data PJU; dan
 d. Pengembangan sistem jaringan PJU terintegrasi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai , tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ADI DWI LAKSONO	ARIF SUGIYANTO

METERAI TEMPEL
EEC0FAJX502096877

BUPATI KEBUMEN

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH [illegible]

JABATAN	Para
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Tapem	